



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tammat Tarigan**
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/22 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. VII Gg. Masjid Kelurahan Deli Tua Barat
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/244/V/Res.1.9/2022/Reskrim;

Terdakwa Tammat Tarigan ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri menangguhkan penahanan kota atas Terdakwa sejak tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dr.Ramlan, SH.,MH., Muhammad Arrasyid Ridho, SH.,MH., Anggun Rizal Pribadi, SH., Marganda Sitorus, SH., Thomas Jefferson Tarigan, SH.,MH., Nano Eka Yudha, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dr.Ramlan, SH.,MH & Rekan, berkantor di Jalan Timor No.10 RR/SS Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2.U4/117/Hkm.00/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tammat Tarigan, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tammat Tarigan, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam Kls-II a.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang dilegalisasi /WAARMEKING oleh DANA BARUS, SH, SpN. antara AMENA YUSUF TARIGAN dengan TAMAT TARIGAN, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Tammat Tarigan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Juli 2023 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) PDM : -156/L.2.14//Eoh.2/01/2023 atas nama Terdakwa tidak memenuhi syarat, sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;



2. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa TAMMAT TARIGAN tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
5. Memutuskan Terdakwa bebas (vrijsparak) dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAMMAT TARIGAN pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Besar Medan-Deli Tua Km.10 Kompleks Ruko Puri Deli Tua No. 56 Kabupaten Deli Serdang "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 5 Juli 2011 saksi Syawaluddin Batubara membeli sebidang tanah dari Bukit Munthe seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Saksi Syawaluddin Batubara kemudian membuat surat tanah tersebut atas nama Amena Yusuf Tarigan yang merupakan istri saksi Syawaluddin Batubara, sehingga diatas tanah yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara tersebut diterbitkan Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan dan surat tanah tersebut disimpan oleh saksi Syawaluddin Batubara dan Amina Yusuf Tarigan.

➤ Bahwa selama saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan berumah tangga telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Muhammad Faisal A.M, 2. Muhammad Adrian Maulana. A.M dan 3. Muhammad Lukman Zailani. A.M.

➤ Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan Bercerai, dan terhadap tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara diberikan saksi Syawaluddin Batubara kepada Amena Yusuf Tarigan berserta Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan.

➤ Bahwa sejak perceraian tersebut, Amina Yusuf Tarigan tinggal di rumahnya di Gang Masjid Kelurahan Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua dan di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua, dan surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya tanpa dijual kepada orang lain;

➤ Pada tanggal 09 September 2018, Amena Yusuf Tarigan meninggal dunia di Rumah nya di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua karena sakit dan seminggu kemudian saksi Safwadi Abubakar memanggil saksi Muhammad Faisal A.M dan memberitahukan surat tanah surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya dan tidak dijual kepada orang lain ataupun kepada terdakwa;

➤ Bahwa saksi Muhammad Lukman Zailani, A.M. pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 pukul 20.00 Wib mendampingi ibunya Amena Yusuf Tarigan yang dalam keadaan sakit dan Amena Yusuf Tarigan berpesan kepada saksi "bahwa tanah milik ibu dibagi rata sama abangmu, jangan dijual dan jangan dikasih siapa-siapa", demikian juga terhadap tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tidak ada diberitahukan ibunya Amana Yusuf Tarigan telah dijual kepada terdakwa dan di legalisasi di Kantor Notaris Dana Barus.

➤ Pada awal Tahun 2019 tiba-tiba terdakwa mengakui bahwa tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah menjadi miliknya berdasarkan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amana Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amana Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus.

➤ Berdasarkan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amana Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amana Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus, terdakwa kemudian menjual tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amana Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kepada saksi Edi Gusman sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan ganti rugi tanggal 10 Januari 2019 antara terdakwa sebagai penjual dengan saksi Edi Gusman sebagai pembeli dan terdakwa menerima panjar pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, hingga pada Bulan Juni 2020 terdakwa menerima pembayaran pelunasan tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amana Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) rupiah.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 9618/DTF/2021 tanggal 21 Desember 2021, menerangkan sebagai berikut:

I. DOKUMEN YANG DITERIMA:

A. Dokumen Bukti :

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel asli Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 april 2018;
Pada dokumen Bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN yang dipersoalkan;

B. Dokumen Pembanding :

1. 1 (satu) buah Paspor Nomor : A-6089523, tertanggal 10 Juli 2013;
2. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2013
3. 4 (empat) lembar bon Faktur pengantar barang tertanggal 23 Juli 2013
4. 1 (satu) buah buku laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar (SD) atas nama MUHAMMAD ADRIAN MAULANA No. 3616 tahun 2014 dan tahun 2015;
5. 1 (satu) lembar bon faktur UD Sahabat Jaya tanggal 23 Mei 2014;
6. 1 (satu) berkas kontrak dari Leasing PT. Summit Oto Finance tertanggal 10 Juni 2017;
7. 1 (satu) lembar Kartu keluarga No. 1207221307160002 tanggal 21 April 2017;
8. 1 (satu) berkas akta No. 130/PTTSDBT/BT/III/2018 yang dibuat oleh Notaris Buchler Tarigan, SH, M.Kn tanggal 13 Maret 2018;

II. TUJUAN PEMERIKSAAN:

Apakah tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN dokumen bukti IA identic atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pada dokumen pembanding IB.

III. Pemeriksaan:

Pemeriksaan tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pada dokumen IA:

Ada 1 (satu) buah tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pada dokumen bukti IA, untuk memudahkan penyebutannya didalam berita Acara ini disebut sebagai Questioned tanda Tangan (QT), sedangkan semua tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pembanding disebut sebagai Known tanda tangan (KT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis, untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT serta akan ditunjukkan tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing density tanda tangan
3. Perbedaan writing touch tanda tangan
4. Perbedaan general variasi shading tanda tangan

Perbedaan Khusus :

5. Perbedaan starting stroke unit kesatu tanda tangan, yaitu KT dengan tarikan lebih melengkung bila disbanding QT, tanda panah No. 5
6. Perbedaan bentuk jerat bawah unit kesatu tanda tangan yaitu QT triangular, sedangkan KT oval, tanda panah No. 6;
7. Perbedaan bentuk jerat atas unit kesatu tanda tangan yaitu QT lebih besar bila dibanding KT oval, tanda panah No. 7;
8. Perbedaan final stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QT menyambung dengan tarikan selanjutnya sedangkan KT tidak, tanda panah No, 8;
9. Perbedaan tarikan awal unit kedua yang menyerupai huruf "m" yaitu QT lebih besar dibanding KT, tanda panah No. 9;
10. Perbedaan jerat atas kedua unit kedua tanda tangan yaitu QT lebih besar bila dibanding KT, tanda panah No. 10;
11. Perbedaan down stroke pertama unit ketiga tanda tangan yaitu QT dengan tarikan tremor sedangkan KT lancer, tanda panah No. 11;
12. Perbedaan Lateral stroke unit ke tiga tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih panjang bila dibanding KT, tanda tangan No. 12;
13. Perbedaan tarikan dibawah lateral stroke unit ketiga tanda tangan yaitu QT ada sedangkan KT tidak ada, tanda tangan No. 13;
14. Perbedaan embellishment tanda tangan, yaitu QT tidak ada sedangkan KT ada, lihat tanda tangan 14.

IV. KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) bundel asli Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162L/NOT/DB/IV/2018 , tanggal 20 April 2018 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pembanding (KT).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan mengajukan Keberatan (Eksepsi) secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya atas Keberatan (Eksepsi) tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Februari 2023 dan kemudian Majelis Hakim membacakan Putusan Sela Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 28 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa Tammat Tarigan;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp atas nama terdakwa Tammat Tarigan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Lukman Zailani, AM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan di surat;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai ATUK saksi (bapak kandung Ibu saksi Alm AMENA YUSUF TARIGAN);

Bahwa saksi mengetahuinya pada saat menghadiri persidangan Perdata di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana orang tua saksi Syawaluddin Batu Bara memperlihatkan kepada saksi surat pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 162 /L/NOT/ DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 yang di Legalisasi/WAARMEKING oleh Dana Barus, SH. SpN, di persidangan dan orang tua saksi menyampaikan bahwa surat tersebut diduga palsu dimana tanda tangan dan cap jempol milik Ibu saksi diduga Palsu;

Bahwa untuk masalah surat-surat tanahnya saksi tidak mengetahuinya namun objek tanahnya di Desa Lantasan Lama kec. Patumbak

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang saksi mengetahuinya milik Ibu saksi Alm. Amena Yusuf Tarigan, karena ibu saksi pernah menceritakan kepada saksi;

Bahwa saksi ketahui tanah milik ibu saksi ada 3 (tiga) tempat yaitu Desa Patumbak, dan Jln Utama Deli Tua Gang Mesjid ada 2 (dua) tempat, namun masalah surat-surat tanahnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa 2 (dua) minggu sebelum meninggal Ibu saksi Alm. Amena Yusuf Tarigan menyampaikan kepada saksi, bahwa surat-surat tanah milik ibu saksi di gadaikan ke NEK ENTEK, sampaikan ke bapakmu (Sawaluddin Batubara), selanjutnya saksi telepon bapak saksi memakai hp mamak saksi, dan mengatakan ke Bapak saksi, bahwa surat-surat tanah tersebut berada di NEK ENTEK di gadaikan oleh Ibu saksi, seminggu kemudian pada saat saksi jalan bersama bapak saksi, saksi di telepon Ibu saksi mengatakan kepada saksi “ Lauspeker ZEI, biar dengar bapakmu, bilang mamak enggak lama lagi, surat tanah tersebut ada sama NEK ENTEK di gadaikan 50 Juta, cuman kau yang bisa ambil “dan saksi mengatakan “ya udah mak nanti aku bilang sama bapak” berdasarkan penyampaian mamak saksi makanya saksi mengetahui dimana surat tanah tersebut di NEK ENTEK;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya sama sekali, dimana Ibu saksi dan keluarga lainnya tidak pernah cerita bahwa objek tanah tersebut di Lantasan Lama Kec. Patumbak tidak pernah di alihkan kepada Atuk, saksi mengetahui surat pelepasan tersebut pada saat di persidangan di Pengadilan Negeri Agama Lubuk Pakam dan semasa hidup Ibu saksi, saksi terus mendampingi ibu saksi kemana saja, dan sepengetahuan saksi ibu saksi tidak pernah mengajak saksi ke Notaris untuk melakukan pelepasan hak tersebut dan sebelum meninggal Ibu saksi Alm AMENA YUSUF TARIGAN menyampaikan ke saksi bahwa tanah milik Ibu di bagi rata sama abangmu, jangan di jual, dan jangan dikasih siapa-siapa, dimana penyampaian ibu saksi di sampaikan pada tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib hari minggunya tanggal 9 September 2018 Ibu saksi meninggal dunia, sehingga sepengetahuan saksi surat tanah yang desa Patumbak belum di alihkan;

Bahwa Ahli Waris Ibu saksi Alm. Amena Yusuf Tarigan adalah saksi, Muhammad Adrian Maulana. AM. dan Muhammad Lukman Zailani. AM;

Bahwa Ibu saksi meninggal tanggal 09 September 2018;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu saksi sakit parah dan 2 minggu sebelum meninggal mamak bilang "umurnya gak lama lagi, mamak ada pinjam uang sama Nek Entek sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), nanti kalau mamak meninggal bilang sama Bapakmu supaya ambil surat tanah itu;

Bahwa Tanda tangan Ibu saksi di palsukan sama Terdakwa untuk dijual;

Bahwa Tanda tangan Ibu saksi di palsukan sama Terdakwa saksi tahu dari Ayah saksi, mendengar hal tersebut saksi marah karena pesan Ibu saksi tanah itu tidak akan dijual belikan karena akan dibagi kepada saksi dan kedua abang-abang saksi;

Bahwa Ayah saksi bernama Syawaluddin Batu Bara dan Ibu saksi bernama Amena Yusuf Tarigan;

Bahwa Saat Ibu saksi sakit, Ibu dan Ayah saksi sudah bercerai;

Bahwa Ibu saksi tinggal di Jalan Mesjid, kalau Ayah saksi tinggal di Jl.Delitua Gg.Kolam;

Bahwa Selama sakit yang merawat Ibu adalah saksi;

Bahwa Terdakwa tidak pernah bawa Ibu saksi berobat;

Bahwa Ibu saksi tidak pernah cerita untuk jual tanah ke Terdakwa;

Bahwa Selama tinggal dengan Ibu saksi, saksi pernah makan di rumah Terdakwa;

Bahwa Umur saksi saat Ibu saksi meninggal berusia 13 tahun kelas 2 SMP;

Bahwa Ibu saksi hutang ke Mak Entek karena butuh uang;

Bahwa Sebelum meninggal Ibu saksi udah gak bisa jalan lebih dari 5 bulan;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu saksi didatangi orang lain dan tanda tangan sesuatu;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tandatangan surat atas nama Ibu saksi;

Bahwa Yang menjaga Ibu gentian, kalau jaga mamak kami gak sekolah;

Bahwa Walau sering gak sekolah, saksi gak tinggal kelas;

Bahwa Itu bukan sidik jari Ibu saksi, karena jari Ibu saksi kecil;

Bahwa Saksi Tau dipalsukan pada saat buat laporan;

Bahwa Ibu saksi bisa baca tulis;

Bahwa Selama Ibu saksi sakit, yang jaga usaha kakak Ibu saksi;

Bahwa Uang berobat pakai uang Ibu saksi;

Bahwa saksi tahu setelah cerai orangtua saksi ada bagi-bagi harta untuk saksi dan abang-abang saksi;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah lihat surat pernyataan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan Sebagian atas tuduhan memalsukan tanda tangan Almh Amena;

2. Syawaluddin Batu Bara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan di surat;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai mantan Mertua saksi;

Bahwa Surat yang dipalsukan tandatangannya yang letaknya di Patumbak dengan SK Camat;

Bahwa yang dipalsukan tanda tangan mantan istri saksi;

Bahwa dulu yang beli tanah tersebut saksi, milik berdua dengan Alm.mantan istri saksi, sebelum meninggal saksi sudah cerai dengan Alm. Mantan Istri saksi dan sudah ada pembagian harta dengan Alm.mantan istri dan dibagi untuk nantinya bisa diberikan ke anak-anak saksi bukan untuk dijual;

Bahwa Anak saksi ada 3 (tiga) orang;

Bahwa saksi tau itu udah dijual setelah saksi urus pembagian waris ke Pengadilan Agama dan kemudian saksi cek, disitu saksi merasa jika tandatangan mantan istri saksi udah dipalsukan;

Bahwa Mantan istri saksi meninggal karena sakit;

Bahwa Sakit parahnya sejak bulan Januari tahun 2018;

Bahwa Surat tersebut dulu seperti dijaminkan untuk hutang ke Mak Entek Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah), itu saksi ketahui dari Alm.mantan istri saksi sendiri saat menelfon ke anak saksi yang di speaker;

Bahwa Tanah itu belum dijual saat itu, walaupun sudah dijual Alm.mantan istri saksi tidak akan suruh saksi lagi untuk menebus surat tanah itu;

Bahwa Rapot anak saksi Muhammad Adrian Maulana ada tandatangan Alm.mantan istri saksi;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sekarang tanah itu udah dijual lagi kepemilik lain;

Bahwa Sekarang dilokasi udah ada bangunan;

Bahwa saksi menikah pada tahun 2000;

Bahwa Anak saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Muhammad Faisal AM, Muhammad Adrian Maulana AM dan Muhammad Lukman Zailani AM;

Bahwa saksi bercerai dengan Alm.mantan istri pada tahun 2015;

Bahwa saksi menikah dan cerai dengan Alm.mantan istri secara resmi;

Bahwa saat cerai saksi dan Alm.mantan istri buat kesepakatan bagi harta dan dalam kesepakatan tersebut itu harta yang dibagi ke Alm.mantan istri suratnya langsung saksi serahkan ke Alm.mantan istri;

Bahwa Harta yang dibeli semasa pernikahan itu yang di Patumbak dengan luas \pm 8000 meter dan belinya tahun 2011;

Bahwa setelah saksi serahkan saksi tidak tahu keberadaan surat tersebut tapi pada akhirnya saksi tahu kalau tanah udah diborohi surat ke Mak Entek;

Bahwa sebelum meninggal usaha Alm mantan istri saksi jualan rempah dan usahanya lancer dan dipegang oleh Alm mantan istri saksi sendiri, namun sejak sakit diusahai oleh kakak dan Ibu Alm.mantan istri saksi;

Bahwa dulu yang menggugat adalah Alm mantan istri saksi bukan saksi dan menuntut harta gono gini, setelah Alm mantan istri saksi sakit baru dibuat kesepakatan bagi harta gono gini;

Bahwa Saat Alm.mantan istri saksi sakit saksi tidak pernah melihatnya;

Bahwa Gugatan harta gono gini belum ada keputusannya;

Bahwa saksi memberikan karena kata Alm mantan istri dulu bukan untuk dijual tapi untuk dibagi ke anak-anak;

Bahwa Alm mantan istri meninggal tanggal 9 september 2018;

Bahwa Tahun 2018 saksi juga ada gugat Alm mantan istri karena saksi dapat kabar kalau tanah sudah dijual, dalam proses sidang tersebut saksi duga tanda tangan Alm mantan istri saksi dipalsukan;

Bahwa Setelah Alm mantan istri saksi meninggal, anak-anak tinggal bersama saksi;

Bahwa Anak-anak tidak keberatan kalau kakeknya dilaporkan ke Polisi;

Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi perihal penjualan tanah tersebut ke Terdakwa;

Bahwa Harga jual tanah Alm mantan istri kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), padahal harga pasaran

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sekitar Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah)/meter, jadi kalau di totalkan sekitar 3,2 Milyar;

Bahwa saksi tahu dijual seharga Rp150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) dari fotocopy suratnya;

Bahwa Tanah yang 8000 meter tersebut diklaim Terdakwa sebagai miliknya seluruhnya dan Terdakwa juga tidak ada membicarakan secara baik-baik dengan saksi karena jika Terdakwa ada membicarakan secara baik-baik saksi tidak akan laporkan Terdakwa;

Bahwa Alm mantan istri saksi juga membuat ahli warisnya juga bukan anak-anak tetapi Safwadi Abubakar yaitu supir Alm mantan istri saksi;

Bahwa Alm mantan istri saksi sakit parah sampai harus di bopong sekitar bulan Januari tahun 2018;

Bahwa Tanah yang 8000 meter tersebut udah dibuat kesepakatan dihadapan Notaris sesuai akta;

Bahwa Kesepakatan dibuat di Hadapan Notaris yang ada saksi, Alm mantan istri Terdakwa dan pengacara saksi tanggal 18 Maret 2018;

Bahwa Saat ke Notaris Alm mantan istri saksi bisa jalan tapi di bopong oleh Terdakwa;

Bahwa Tanggal 18 Maret 2018 saksi hanya tanda tangan 1 dokumen;

Bahwa Akta no.7 yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa saksi tidak tahu;

Bahwa Tahun 2019 saksi gugat saksi gak ingat putusannya tapi seingat saksi itu sampai tingkat kasasi;

Bahwa Di Pengadilan Negeri saksi ada juga gugat tapi saksi kalah;

Bahwa Hasil labfor tanda tangan non identic, cap jari identik;

Bahwa Surat yang diduga tanda tangannya dibuat di Notaris Dana Barus;

Bahwa saksi tidak pernah tanya ke Dana Barus;

Bahwa Dana Barus ada dipanggil oleh Polisi tapi tidak datang;

Bahwa Saat saksi beli tanah tersebut harganya Rp95.000.000-(Sembilan puluh lima juta rupiah) tahun 2011;

Bahwa Dulu Alm mantan istri meninggal karena sakit kangker sehingga buang air harus dari perut kanan;

Bahwa Alm mantan istri sakit setelah kami berpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan Sebagian atas tuduhan memalsukan tanda tangan Alm Amana;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Muhammad Faisal, AM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan di surat;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai ATUK saksi (bapak kandung Ibu saksi Alm AMENA YUSUF TARIGAN);

Bahwa Sebelum Ibu saksi meninggal saksi tinggal dengan Ibu saksi di Gg.Mesjid Delitua;

Bahwa Selama Ibu saksi sakit yang merawat Ibu saksi ialah saksi, adik saksi kadang nenek saksi;

Bahwa Ibu saksi sebelum meninggal ada usaha rempah-rempah dan sampai sekarang masih ada dan lancar;

Bahwa saksi tahu NEK ENTEK;

Bahwa saksi tidak tahu tanah udah dijual ke kakek;

Bahwa Kakek dan nenek tidak ada cerita ke saksi;

Bahwa Ika Wardani tau itu adik Alm Ibu saksi;

Bahwa Alm Ibu saksi tidak ada cerita kesaksi kalau mau jual tanah ke Terdakwa;

Bahwa Tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa, taunya setelah Ibu saksi meninggal;

Bahwa saksi keberatan karena saksi tidak jadi dapat bagian dari tanah yang dijual tersebut;

Bahwa Keluarga Terdakwa, Bibi saksi ada temui saksi untuk ajak damai dan mau kembalikan surat yang lain tapi bukan dengan surat tapi tanah yang 8000 meter tidak ada dituliskan;

Bahwa saksi tidak tahu bibi saksi itu datang apa atas suruhan Terdakwa atau tidak;

Bahwa saat Ibu saksi sakit yang menjaga ialah saksi dan adik-adik saksi;

Bahwa Terdakwa ada datang juga tapi hanya jenguk saja;

Bahwa Tanda tangan disurat legalisasi tanda tangan dipalsukan dari ayah saksi;

Bahwa saat rawat Ibu saksi saksi gentian dengan adik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada merawat Ibu saksi;

Bahwa Ada pembantu juga namanya Giah dan yang menggaji Giah Ibu saksi;

Bahwa Ibu saksi sakit parah tahun 2018 awal dan saat sakit parah setau saksi Ibu saksi tidak ada tanda tangan surat;

Bahwa yang disampaikan oleh Ayah saksi "itu bukan tanda tangan mamakmu";

Bahwa saksi tidak ada sampaikan ke Ayah saksi bahwa Ibu saksi masih bisa tanda tangan walaupun tanda tangannya patah-patah;

Bahwa Sebelum meninggal Ibu saksi ada bilang kalau ada tanah nanti untuk biaya sekolah saksi dan adik-adik saksi;

Bahwa Ibu saksi ada pase gak sadar tapi gak sampai 1 hari;

Bahwa Tidak pernah tanya ke Terdakwa kenapa beli tanah Ibu saksi tapi tidak ngomong ke saksi;

Bahwa saksi tidak ingat apa pernah diperlihatkan surat Notaris berisi kesepakatan pembagian harta;

Bahwa Atas pembagian harta orang tua saksi, saksi juga dapat bagian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan Sebagian atas tuduhan memalsukan tanda tangan Almh Amena;

4. Abdul Haris Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa saksi mengerti mengapa sebabnya dipanggil dan didengarkan keterangannya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan di surat;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa adalah tetangga saksi;

Bahwa Saksi tahu kalau Almh Amena sakit sebelum meninggal;

Bahwa pemilik awal atas objek tanah tersebut yaitu H.Syawaluddin Batubara yang diperoleh dari hasil pernikahannya dengan alm.Amena Yusuf Tarigan, namun setelah bercerai tanah tersebut diberikan oleh H.Syawaluddin Batubara kepada alm.Amena Yusuf Tarigan, yang mana sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk anak-anak mereka nantinya;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika itu H.SYAWALUDDIN BATUBARA yang bercerita kepada saksi dan juga alm.AMENA YUSUF TARIGAN pun tidak pernah bercerita jika tanah tersebut akan dijual, yang mana saksi mengetahuinya karena kami bertetangga dengan alm.AMENA YUSUF TARIGAN;

Bahwa saksi pernah mengetahui atas Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor: 162 /L/NOT/DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 yang di Legalisasi/WAARMEKING oleh DANA BARUS, SH. SPN selaku Notaris, yang mana surat tersebut diperlihatkan oleh H.SYAWALUDDIN BATUBARA kepada saksi;

Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Notaris yang bernama DANA BARUS, SH, dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat kantornya;

Bahwa Pada bulan April tahun 2018 waktu itu Almh.Amena dalam keadaan sakit keras, dan sangat sulit untuk beraktifitas seperti biasanya;

Bahwa Sewaktu saksi tinggal bertepatan didepan rumahnya yang saksi lihat bahwa pada saat bulan April 2018 tersebut almh.AMENA YUSUF TARIGAN tidak pernah keluar rumah karena saat itu beliau sedang sakit keras, hingga almh.AMENA YUSUF TARIGAN meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018;

Bahwa saksi meyakinkan bahwa sejak Januari 2018 almh.AMENA YUSUF TARIGAN dalam keadaan sakit keras, sehingga saksi yakinkan bahwa almh.AMENA YUSUF TARIGAN tidak pernah melakukan jual beli atas objek tanah tersebut, sebagaimana dalam Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor: 162 /L/NOT/ DB/IV/2018, DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 yang di Legalisasi/WAARMEKING oleh DANA BARUS, SH. SPN;

Bahwa Anak-anak tinggal bersama Almh Amena;

Bahwa Setahu saksi ekonomi Almh Amena dulu baik karena usaha baik dan gak pernah dengar Almh.Amena punya hutang;

Bahwa Sebelum pisah Almh Amena dan suaminya tinggal di Gg.Kolam;

Bahwa Di Gg.Mastap Almh Amena tinggal beda rumah dengan orangtuanya tapi rumah mereka dekat-dekatan;

Bahwa saksi Tidak pernah berbicara atau ngobrol langsung dengan Almh Amena;

Bahwa saksi tidak bisa pastikan selama tahun 2018 Almh Amena tidak ada keluar rumah untuk beraktifitas;

Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah tersebut sudah dijual;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang meminta saksi memberi keterangan ialah H.Syawaluddin;
Bahwa saksi tidak kenal dengan tanda tangan H.Syawaluddin dan Almh Amana;

Bahwa Dugaan tanda tangan dipalsukan saksi tau setelah ditunjukkan;

Bahwa Pada saat di BAP saksi diperiksa sendiri;

Bahwa Sepengetahuan saksi ekonomi Almh Amana lebih baik daripada ekonomi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan Sebagian atas tuduhan memalsukan tanda tangan Almh Amana;

5. Mahnizar Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan di surat;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa adalah tetangga saksi;

Bahwa saksi tahu kalau Almh Amana sakit sebelum meninggal;

Bahwa Gang Gedek dan Gg.Bayu berdekatan, dan biasanya berita yang ada disekitar situ saling tahu;

Bahwa saksi sebagai Tukang dan saksi pernah bertukang di Gg.Bayu dan saksi bertukang di rumah Almh Amana bersama Ucok;

Bahwa sepanjang saksi bekerja di Gg.Bayu saksi tidak pernah melihat Terdakwa kesitu, dan ketika saksi bekerja disitu, Ibu Almh Amana pernah bercerita kepada saksi ketika saksi pas mau pulang kerja itu, dan Ibu Almh Amana cerita kalau Almh Amana sedang sakit tetapi masih bisa jalan dipegang oleh cucunya;

Bahwa saksi cukup dekat dengan Ibu Almh Amana karena sejak saksi lajang saksi tinggal dengan mereka;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Almh Amana bahwa dia mau jual tanahnya;

Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat jual beli, tetapi saksi tidak yakin itu asli karena setahu saksi dia tidak pernah menjual tanah itu;

Bahwa saksi juga pernah ke lokasi objek itu karena saksi pernah dibawa Almh Amana;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat yang diperlihatkan surat jual beli dari Almh Amena dengan Terdakwa, dan juga diperlihatkan tanda tangan yang asli dengan palsu, pembedingnya berupa surat-surat;

Bahwa saksi yakin Almh Amena tidak pernah jual tanah ke Terdakwa, karena setahu saksi Almh Amena banyak uangnya jadi saksi yakin kalau Almh Amena tidak mungkin menjual tanah;

Bahwa saksi mulai tidak ikut Almh Amena sejak pak Syawaluddin dan Almh Amena berpisah;

Bahwa Almh Amena mulai tidak bisa bekerja sejak tahun 2017 dan dia menderita kanker tulang belakang;

Bahwa saksi melihat saat Almh Amena dalam keadaan sakitpun dia masih bangun rumah dan saat itu Syawaluddin dan Almh Amena sudah bercerai;

Bahwa saat ini rumah yang dibangunnya itu kodong, tetapi sudah sempat ditempati Almh Amena;

Bahwa Amena meninggal saksi ikut melayat tetapi Syawaluddin saksi kurang tahu;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Almh Amena dan Terdakwa pergi kekantor Notaris;

Bahwa setahu saksi Almh Amena tidak pernah punya hutang;

Bahwa Pada saat Almh Amena sakit saksi lihat memprihatinkan karena penyakitnya saja;

Bahwa Almh Amena sakit setelah perceraian;

Bahwa saksi Tinggal berdekatan maksudnya masih tinggal satu kampung bukan bersebelahan;

Bahwa Surat diperlihatkan untuk memberi keyakinan pada saksi agar mau memberi keterangan;

Bahwa saksi tidak tahu Almh Amena gadai surat tanah ke Fatimah alias Mak Etek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan Sebagian atas tuduhan memalsukan tanda tangan Almh Amena;

6. Mugiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan diminta keterangan disini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan di surat;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sehubungan ia merupakan sebagai pembeli atas sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 162/L/NOT/DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 yang di Legalisasi/Waarmeking oleh DANA BARUS, SH.,SpN;

Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Dana Barus sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagai staff yang mengetik surat;

Bahwa Akta Legalisasi Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 162/L/NOT/DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh DANA BARUS, SH.,SpN antara AMENA YUSUF TARIGAN dengan TAMMAT TARIGAN dibuat rangkap 2 (dua), yang mana kedua rangkap akta tersebut ditandatangani langsung oleh para pihak diatas materai 6000 begitu juga ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi;

Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan pegawai di Kantor Notaris DANA BARUS, SH.,SpN dan saksi juga membuat Akta Legalisasi tersebut yaitu sebagai konseptornya;

Bahwa saksi tidak ingat yang mana yg Amena karena mirip wajahnya;

Bahwa saksi tidak ingat ada seorang perempuan yang datang dengan keadaan sakit, atau dipapah dan menggunakan kursi roda;

Bahwa pada saat itu Ada 4 (empat) orang yang datang;

Bahwa yang datang Ada pembeli, penjual dan saksi-saksi;

Bahwa Terdakwa ada datang kekantor Notaris;

Bahwa sipenjual ini adalah janda;

Bahwa saksi tidak mempertanyakan tersebut, karena ada akte dibawah tangan;

Bahwa Surat dibawah tangan yang dibacakan dihadapan Notaris;

Bahwa saksi tidak ingat antara pembeli dan penjual apakah ada transaksi;

Bahwa saksi tidak tahu antara pembeli dan penjual datang ke Notaris naik apa;

Bahwa Yang tanda tangan duluan ialah penjual, pembeli baru Notaris;

Bahwa Yang dibuat ialah penyerahan sebidang tanah;

Bahwa saksi tidak ingat ada ganti rugi dan seberapa besar ganti ruginya;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris dari tahun 2018;

Bahwa Semua yang mengonsep Notaris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

7. Edi Gusman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan di surat;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi ada melakukan jual beli tanah kepada Terdakwa dan Objek tanah yang di jual Terdakwa kepada saksi yaitu di Desa Lantasan Lama Kec. Patumbak;

Bahwa Bukti saksi membeli tanah tersebut yaitu Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi, tanggal 10 Januari 2019, antara TAMAT TARIGAN dalam ini turut disetujui oleh istrinya RAHMI HARAHAHAP untuk selanjutnya di sebut pihak pertama dan saksi EDI GUSMAN selaku pihak kedua yang di sahkan oleh Notaris DANA BARUS, SH sesuai Pengesahan Nomor : 05/PTTSDBT/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 di tanda tangani oleh DANA BARUS, SH, MKN. Dan Surat Legalisasi/Waarmmerking Nomor : 94-a/PTTSDHT/VI/2020, Tanggal 08 Juni 2020 Surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang di sahkan oleh Notaris DANA BARUS, SH sesuai pengesahan Nomor : 94-a/PTTSDBT/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh DANA BARUS, SH;

Bahwa saksi membeli tanah seluas 8.154.000 meter dengan harga 1,4 milyar;

Bahwa awalnya saksi membayar panjar kepada Tamat Tarigan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi, tanggal 10 Januari 2019, antara Tamat Tarigan dalam ini turut disetujui oleh istrinya Rahmi Harahap untuk selanjutnya di sebut pihak pertama dan saksi Edi Gusman selaku pihak kedua yang di sahkan oleh Notaris Dana Barus, SH sesuai Pengesahan Nomor : 05/PTTSDBT/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 di tanda tangani oleh Dana Barus, SH, MKN, sehingga saksi diperbolehkan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan, mematok lahan tersebut dan mengkaplingkan, selanjutnya dimana proses jual belinya, di tanda tangani oleh Tamat Tarigan karena saksi belum melakukan pelunasan dan pada tahap kedua saksi menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah tiga bulan panjar sedangkan sisanya di berikan secara bertahap dari hasil penjualan dimana dari hasil penjualan tanah tersebut saksi serahkan kepada Tamat Tarigan sebesar 80 % (delapan puluh persen) sedangkan 20 % (dua puluh persen) sama saksi, sehingga pada Bulan Juni 2020 saksi melakukan pelunasan sebesar Rp. 473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Tamat Tarigan, sehingga total keseluruhan tanah tersebut saksi beli sebesar RP. 1.400.000.000,- (Satu miliar empat ratus juta rupiah) dimana tanah tersebut menjadi milik saksi sekarang, sehingga proses jual belinya kedepan melalui saksi;

Bahwa saksi tidak berfikir sampai sana, karena awalnya saksi beli saksi melihat suratnya;

Bahwa ketika saksi membeli tanah tersebut terdakwa ditemani anak dan istrinya;

Bahwa Saat ini banyak yang keberatan atas tanah tersebut kepada saksi yaitu pihak konsumen tetapi kalau dari pihak Terdakwa dan Almh Amena tidak ada;

Bahwa Teman saksi yang menemani saksi bernegosiasi soal harga tanah ialah Ijul sama Hamadi;

Bahwa saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa semua secara tunai di beberapa tempat dan saksi bayarkan kepada Terdakwa setiap ada pembeli dengan cara saksi kaplingan;

Bahwa saksi tidak ingat Atas nama siapa dokumen nomor 592 tersebut;

Bahwa saksi tidak ada surat SK seperti ini sebagai penggarap;

Bahwa Pembayaran kepada Terdakwa ada sebanyak 3 kali;

Bahwa Biasanya setiap ada penjualan baru saksi setorkan kepada Terdakwa;

Bahwa Pembayarannya lunas semua pada tahun 2020 bulan Juli sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa saksi belum ada mendapatkan keuntungan materil dari penjualan tersebut;

Bahwa saksi ada digugat dari Anak dari Syawaluddin dan Almh Amena;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi dari gugatan tersebut adalah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa saksi beli objek milik Terdakwa;

Bahwa Tanah ini mau dijual untuk menghidupi anak-anak Almh Amena karena Amena sudah meninggal, tapi kan saksi tidak tahu, itulah keterangan dari Terdakwa;

Bahwa tidak yang keberatan kepada saudara mengenai tanah tersebut kecuali keluarga dari Terdakwa;

Bahwa Hampir satu bulanan itu baru muncul mereka berdatangan merasa keberatan atas tanah tersebut;

Bahwa Modal saksi beli tanah kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000-(lima puluh juta rupiah);

Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya surat nomor 162 ini SK Camat atau surat Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

8. Ika Wardani Tarigan Als Ika Wardani Binti Tamat Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik ;

Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa hubungan saksi dengan mantan suami Almh Amena sudah tidak bagus sejak mereka bercerai;

Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan ini, karena mantan suami Almh Amena merasa sakit hati dengan orang tua saksi;

Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Almh Amena dengan Syawaluddin;

Bahwa Awalnya tidak sakit hati, tapi setelah mereka tinggal bersama Syawaluddin tinggal serumah, mereka seperti tidak menganggap orang tua saksi seperti Atoknya atau neneknya padahal betapa baiknya orang tua saksi kepada cucunya;

Bahwa semasa hidupnya Almh Amena ada seserahan atas objek sebidang tanah kepada Terdakwa, cuman pengakuan dari Terdakwa sebelum jual beli pun sudah ada Almh Amena mengatakan kepada Terdakwa "Ayah saksi mau jual tanah ini untuk biaya berobat aku";

Bahwa lokasi tersebut yang letaknya di Patumbak dan saksi pernah lihat objeknya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tanahnya;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar langsung karena kami sedang berkumpul sebagai anak dan ayah dirumah Ayah, karena pada saat itu rumah Almh Amena belum siap;

Bahwa Ketika itu Almh Amena sakit tapi masih bisa beraktifitas;

Bahwa saksi tidak tahu Berapa luas tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu Berapa harga tanah tersebut dijual;

Bahwa Saksi tidak tahu Berapa dibayar Terdakwa harga tanah tersebut kepada Almh Amena ;

Bahwa Sekarang tanah tersebut Sudah jatuh kepihak lain;

Bahwa saksi tidak tahu Berapa Terdakwa menerima uang;

Bahwa Tidak sampai setahun lama waktu tanah tersebut dari Terdakwa ke pihak lain;

Bahwa Ketika Almh Amena dan Terdakwa berserahan masih bisa untuk berfikir secara sehat, berjalan dan tanda tangan;

Bahwa saksi tahu terdakwa dan Almh Amena berserahan di Kantor Notaris DANA BARUS, di Deli Tua tidak jauh dari rumah Amena lebih kurang 2 kilometer;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan Almh Amena kesana, setelah terjadi transaksi ayah saksi bilang kepada saksi "ayah sudah janji untuk bayarin tanahnya biar ada untuk biaya berobat";

Bahwa transaksi tersebut terjadi Sekitar bulan April tahun 2018;

Bahwa pada saat Terdakwa bilang ke saudara bahwa tanah adikmu sudah ayah bayarin biar ada untuk brobat adikmu hanya saksi dan ayah saksi saja;

Bahwa Anak-anak Almh Amena tidak ada mendengar hal tersebut;

Bahwa Setahu saksi menurut keterangan di BAP ini pemalsuan tanda tangan;

Bahwa gara-gara sakit ini Almh Amena tidsk ada terlilit hutang;

Bahwa Almh Amena menjual tanah tersebut kepada terdakwa karena sudah tidak punya uang untuk berobat namun tidak punya hutang;

Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang diberikan Terdakwa kepada Almh Amena;

Bahwa saksi yang meneruskan usahanya di pajak;

Bahwa usaha tersebut menghasilkan cuman diluar prediksi Almh Amena menikah dengan suami kedua, jadi semua itu berhutang;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu kenapa harus Terdakwa yang membeli tanah tersebut karena pada saat itu berfikirnya untuk ditawarkan keorang lain butuh waktu lama;

Bahwa sampai sekarang hutang Almh Amena sampai sekarang belum lunas, karena kalau di total hutangnya sampai Rp.600.000.000-(enam ratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa Ada cerita kepada saksi tapiikan tidak langsung diterima secara cash dan bertahap diterima oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Pernah kekantor Notaris di Desa Baru;

Bahwa saksi ke Kantor Notaris Ada urusan jual beli, masalah lain, dan tidak ada hubungan dengan Ayah saksi;

Bahwa Sebenarnya Almh Amena ada asuransi;

Bahwa Sudah berusaha juga untuk berobat, namun keinginan Almh Amena ingin buat rumah ya sudah;

Bahwa Ada 4 (empat) bersaudara kami;

Bahwa sekarang Tinggal 3 (tiga) orang kami bersaudara;

Bahwa terdakwa ada cerita hal-hal penting tapi tidak semua cerita;

Bahwa saksi tidak terlalu dekat dengan ponakan saksi

Bahwa Kalau Almh Amena sebelum meninggal sudah tidak peduli dengan hasil, kalau gak dy masih bisa terima orderan dari langganan, dan Almh Amena masih bisa menerima orderan;

Bahwa kalau nerima orderan ada uang masuk dan uang keluar;

Bahwa Almh Amena tidak ada cerita kepada saudara bahwa ada terima uang dari Ayah sekitar Rp.150.000.000-(seratus lima puluh juta rupiah), karena saksi tidak mau terlalu ikut campur urusan nya;

Bahwa Almh Amena cerita Tidak lama setelah transaksi itu sekitar tahun 2018 bulan september;

Bahwa Almh Amena cerita Dirumah, Almh Amena kan ngontrak disebelah rumah Ayah, jadi kalau hari libur gitu kan kumpul, karena selama sakit Almh Amena ingin kumpul;

Bahwa ada Anak-anak Almh Amena dekat situ karena sekolah;

Bahwa saksi Tidak tahu dan tidak pernah lihat suratnya;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai harganya berapa;

Bahwa Mereka berpisah pada tahun 2015;

Bahwa Ada pembagian harta gono gini;

Bahwa Yang pernah saksi lihat disurat itu ada 4 bagian, namun untuk Almh Amena hanya dapat satu bagian;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu ketika ada pembicaraan antara ayah dan anak, dan Amena bilang "yah saksi mau menjual tanah itu yah, aku perlu uang untuk berobat, ayah yang beli tanah itu ya yah, kalau kujual sama orangkan saksing, aku perlu cepat uangnya;

Bahwa Betul Almh Amena sedang sakit keras;

Bahwa Sering saksi melihat Almh Amena selama ia sakit;

Bahwa Almh Amena tidak bisa berjalan seminggu sebelum masuk rumah sakit dan sebelum meninggal;

Bahwa Selama sakit Almh Amena lebih percaya berobat keluar Negeri daripada dalam Negeri;

Bahwa Almh Amena tinggal sendiri, kadang sama adik, mamak, kadang anaknya ikut tinggal sama Almh Amena;

Bahwa saksi pernah menemaninya berobat;

Bahwa Uang cash, karena kalau asuransinya untuk rawat inap;

Bahwa Almh Amena ada bercerita kepada saudara bahwa tanahnya sudah dibeli oleh Terdakwa;

Bahwa Selama Almh Amena masih hidup tidak ada yang keberatan dan dari pihak manapun tidak ada yang keberatan, namun setelah Amena meninggal baru ada yang keberatan;

Bahwa saksi tidak tahu mantan suami Almh Amena tahu kalau Amena sudah menyerahkan tanah itu kepada Terdakwa;

Bahwa Selama Almh Amena hidup kayaknya tidak ada yang keberatan masalah tanah itu sama Terdakwa;

Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak Almh Amena tahu;

Bahwa Selama saksi tahu harta perkawinan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dana Barus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa Terdakwa ini sebelumnya klien saksi pernah datang ke kantor saksi untuk dibuatkan surat pelepasan hak ganti rugi, jadi Terdakwa datang menemui saksi, kemudian saksi panggilkan anggota saksi Mugiarto untuk mempersiapkan surat pelepasan hak ganti rugi, jadi setelah dipersiapkan esoknya Terdakwa dan sipenjual datang bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama datang kekantor saksi, kemudian Mugiarto yang mempersiapkan surat tersebut;

Bahwa surat Legalisasi tersebut yang saksi buat, namun ada 2 (dua) rangkap surat yang dibuat dibawah tangan, jadi kegiatan kami itu membuat 2 (dua) rangkap, satu rangkap yang saksi tunjukan, satu rangkap yang ditunjukkan kepada saksi, keduanya dibuat dihadapan saksi Notaris, yang satunya diserahkan kepada sipembeli, dan yang satu lagi untuk arsip dikantor kami, jadi ini betul apa adanya dibuat dihadapan saksi notaris, namun ini beberapa waktu yang lalu datang dari Kepolisian Poltabes Medan untuk menyita yang ada pada kami sebagai arsip, kemudian sampai sekarang menurut dugaan kami ini masih sitaan dari Poltabes Medan;

Bahwa Pada saat proses penandatanganan yang hadir dikantor ialah Terdakwa bersama Almh Amena datang dihadapan saksi namun dari verstek yang disiapkan karna disini dibuat oleh staf saksi dy tidak memberikan pertanyaan yang pas undang-undang, disini saksi tanyakan statusnya bagaimana kepada Almh Amena dan Almh Amena mengatakan bahwa dy sudah bercerai, saksi bilang mana buktinya kalau memang sudah bercerai, jadi Almh Amena mengatakan sudah ada buat persetujuan pembagian harta dan persetujuan suami bahwa yang dijual ini sudah menjadi milik Almh Amena dan saksi minta tunjukan mana buktinya, jadi Almh Amena menunjukkan buktinya sebuah fotocopy ada dibuat dihadapan di Notaris kupler yaitu ada persetujuan dan Kuasa tanggal 17 Maret 2018 jadi sebelum Almh datang sudah ada surat-surat ini;

Bahwa disini ada surat persetujuan dan surat kuasa dari mantan suami Almh Amena dengan Nomor 07 pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar pukul 11.00 wib;

Bahwa disini ada 3 (tiga) surat yaitu Surat Kuasa, akte perdamaian nomor 05 dan surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan antara Almh Amena dengan Syawaluddin Batubara yang di Legasilasi oleh Notaris Kupler jadi semua ini saksi klarifikasi sebelum dy datang dihadapan saksi kepada Notaris Kupler dan Kupler menyatakan benar adanya itu dibuat dihadapan dy, jadi begitulah proses pembuatan akte dibawah tangan yang dibuat dihadapan saksi karena ini aktenya dibawah tangan saksi Legalisasi, jadi sebelum saksi Legalisasi saksi mau tanyakan kepada para pihak terus terutama sama penjual dengan bukti-bukti yang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan makanya saksi menyatakan sudah cukup, kemudian saksi suruh mereka tanda tangan dihadapan saksi kedua belah pihak dengan membubuhkan cap jari sebelah kirinya, kenapa saksi suruh bubuhkan cap jari kirinya karena sudah banyak customer kami yang menyangkal tanda tangannya makanya melainkan pada saat tanda tangan kebiasaan dikantor kami dengan cara membubuhkan cap jempol tangan kirinya disebelah kanan kami yang bersangkutan;

Bahwa itu sama dengan diakta aslinya;

Bahwa ini berbeda dengan surat pernyataan Karena surat pernyataan itu bukan surat Notaris itu data autentik, karena kalau surat Notaris berhadapan dengan saksi notaris;

Bahwa para pihak ada menunjukkan KTP nya karena di KK statusnya masih berumah tangga makanya saksi minta surat persetujuan dari suami;

Bahwa pada saat Amena dan Terdakwa menunjukkan KTPnya sesuai fotonya dengan aslinya;

Bahwa Amena, Terdakwa, Ika dan Mugiharto melakukan penandatanganan saksi;

Bahwa Pada saat Amena datang ke kantor saksi, saksi berada diruangan saksi jadi saksi kurang memperhatikan;

Bahwa Seingat saksi tidak, Amena berjalan dengan sendiri dan duduk dihadapan saksi dengan kursi yang telah disediakan;

Bahwa Akta yang saksi keluarkan adalah Surat pelepasan hak dengan ganti rugi;

Bahwa Almh Amena adalah anak Terdakwa;

Bahwa saksi tau atas keterangan dari Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa datang, saksi bilang penjual harus hadir suami istri;

Bahwa Terdakwa datang sebelum siang;

Bahwa Yang ada di kantor saat itu Mugiharto;

Bahwa Saat itu dibawa Surat Asli, KTP asli, surat persetujuan suami istri dan surat perdamaian;

Bahwa saksi tidak ingat waktunya, tapi sesuai akta tanggal 20 April 2018;

Bahwa Terdakwa hanya duduk saja saat itu;

Bahwa saksi hanya lihat KTP dan sesuaikan dengan foto di KTP;

Bahwa saksi tidak ada lakukan wawancara singkat;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Foto didalam berkas, saat saksi datang tidak ingat pakai hijab atau tidak, tidak bisa pastikan yang datang adalah Amena kecuali dari KTP;

Bahwa Saat datang Almh Amena ditemani oleh saudara perempuan;

Bahwa Dokumen yang ditandatangani dibuat oleh Mugiharto;

Bahwa Konsep sudah ada sehari sebelum penandatanganan;

Bahwa Cap jempol dibuat karena kebiasaan dibuat dikantor saksi;

Bahwa Kalau buta huruf, cap jempol saja tapi diberi keterangan hanya membubuhkan cap jempol;

Bahwa Yang menyaksikan Almh Amena cap jempol ialah saksi, Terdakwa dan Mugiharto;

Bahwa Pelepasan nilainya dibuat Rp.150.000.000-(seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Amena ada bawa surat perceraian dan surat persetujuan dari mantan suaminya;

Bahwa saksi tidak ada tanya tentang Anak kepada Almh Amena;

Bahwa saksi berpatokan dari persetujuan dan Kuasa dari mantan suami Almh Amena karena menurut saksi itu masih harta bersama yang belum dibagi;

Bahwa Pembayaran saksi tidak ada saksi;

Bahwa Yang konsep staf saksi yang bernama Mugiharto;

Bahwa Ditandatangani di hadapan saksi oleh Terdakwa dan Amena;

Bahwa Yang dibubuhkan cap jempol kiri dan tanda tangan tidak lebih dari 10 menit;

Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk beri keterangan disidang perihal perikatan yang diperbuat oleh Terdakwa dan Amena;

Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dipanggil untuk memberi keterangan di Polisi;

Bahwa Kehadiran saksi dipersidangan MKN tidak tahu;

Bahwa saksi datang kemari selaku pribadi bukan selaku notaris makanya saksi tunjukkan KTP sebagai identitas bukan KTA Notaris;

Bahwa Pasal yang disangkakan ke Terdakwa tau dari surat Penyidik;

Bahwa Tidak ada turun kelapangan karena keterangan para pihak tidak ada masalah atas objek;

Bahwa Saat itu saksi tidak ada saksi minta surat silang sengketa;

Bahwa Dalam penerbitan surat akta Legalisasi itu, saksi sudah lakukan sesuai prosedur;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak ada aturan yang melarang Notaris untuk hadir dipersidangan atas permintaan oleh klien;

Bahwa saksi tidak tahu kalau Amena sakit kanker;

Bahwa saksi tidak tahu kalau Amena meninggal karena sakit kanker;

Bahwa Berita Acara Labfor benar dikeluarkan Polda;

2. Mardiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi kerja di tempat anak Terdakwa di Delitua yang sudah meninggal;
- Bahwa bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu proses cerai Amena dengan suaminya karena Amena cerita;
- Bahwa Amena meninggal karena sakit kanker usus;
- Bahwa Dulu dirawat di Rumah Sakit Sembiring selama 10 hari dan Rumah Sakit Siloam dirawat selama 10 hari;
- Bahwa Selama di rawat saksi datang setiap hari;
- Bahwa Sebelum bercerai Amena dengan suaminya saksi sudah bekerja dengan Amena;
- Bahwa Tahun 2018 keadaan Amena sudah sakit tapi masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Amena sudah tidak bisa jalan sama sekali sekitar bulan September 2018, pada bulan mei 2018 amena masi bisa jalan namun dipapah;
- Bahwa Ditahun 2018 yang menjaga Amena adalah anak-anaknya;
- Bahwa Anak-anaknya tinggal bersama ayahnya, namun tetap datang secara bergantian untuk melihat;
- Bahwa Setelah cerai saksi tidak pernah melihat mantan suami Amena mendatangi Amena;
- Bahwa Setelah bercerai dengan Syawaluddin, Amena ada menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Muhadi;
- Bahwa Ketika Amena sakit yang biasa menemani ke Rumah Sakit adalah saksi, anak-anak Amena dan juga datang Ibu Amena;
- Bahwa saksi bekerja dengan Amena tetapi sore hari saksi pulang kerumah saksi;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ketika Amena sakit dia masih tetap bekerja dan bisa menghasilkan uang dan dia slalu dapat membayar gaji saksi, tetapi sumber keuangannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Selain bekerja rumah, saksi juga bertugas untuk bekerja dapur dan semua biaya ditanggung oleh Amena dan sekali-kali dikasih juga oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menemani Amena ke kantor Notaris;
- Bahwa Setiap saksi datang Amena slalu ada dirumah, dan setiap pergi kerumah sakit saksi juga tetap menemani Amena;
- Bahwa Amena tidak pernah curhat kepada saksi selain penyakitnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amena dan suami pertamanya bertengkar;
- Bahwa Kalau pekerjaan suami Amena yang kedua saksi tidak tahu namun kalau siang hari saksi lihat ke toko;
- Bahwa Setelah saksi keluar bekerja dari rumah Amena saksi tidak tahu lagi apa-apa tentang cerita Amena;
- Bahwa Amena anaknya ada tiga dan semua anaknya Syawaluddin;
- Bahwa saksi melihat Amena dan Syawaluddin baik-baik saja;
- Bahwa Rumah Amena dibangun saat Amena sedang sehat, dan dia juga memiliki kendaraan mobil Pajero;
- Bahwa Sejak bulan April 2018 Amena sempat dipotong ususnya bahkan dipasangin kantong untuk buang air;
- Bahwa Setahu saksi selain anak-anaknya Amena, saudara-saudara dan Ibunya datang mengunjungi Amena;
- Bahwa Selama saksi bekerja dirumah Amena saksi hanya melihat Amena pergi keluar bersama suaminya tetapi saksi biasanya tidak ikut kalau dia pergi dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Binsaudin Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli mengenai tanda tangan yang dipalsukan;
Bahwa Ahli sudah 22 (dua puluh dua) tahun bekerja di Labfor;
Bahwa Berita Acara Labfor benar dikeluarkan Polda;
Bahwa Yang periksa ahli sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat atau Berita Acara keluar dengan proses Penyidik ajukan beserta pembanding lalu periksa secara laboratoris lalu keluar hasil;

Bahwa Ada alatnya juga namanya Comparation Microsop/PSC 6000;

Bahwa Kesimpulannya doc bukti dan pembanding berbeda dengan pembanding;

Bahwa Labfor tidak sampai keorang yang tandatangan hanya tandatangan saja yang diperiksa;

Bahwa Doc bukti/QT(question tandatangan atau tanda tangan yang dipertanyakan dibandingkan KT(Known tandatangan/tandatangan pembanding);

Bahwa Parameter yang diambil oleh Ahli untuk memeriksa adalah Ilmu Grakonomi dalam ilmen Grakonomi ada halusnya, ada tekanannya;

Bahwa Darisitu diketahui yang tandatangan adalah orang yang sama;

Bahwa Kalau orang yang sama, skill tandatangannya sama walau ada perbedaan, jika orangnya beda skillnya pasti berbeda;

Bahwa Proses untuk periksa \pm satu minggu;

Bahwa Pernah ditemukan tandatangan mirip tapi ternyata palsu;

Bahwa Jika dibukti, tandatangannya tidak sulit untuk dipastikan keasliannya, namun ahli tidak bisa memastikan siapa yang tandatangan;

Bahwa Di Lab tidak ada diperiksa sidik jari hanya tandatangan saja;

Bahwa Sidik jari juga bisa diperiksa tapi saat itu Penyidik tidak ada mintakan untuk periksa sidik jari;

Bahwa Dalam doc bukti, ada 13 (tiga belas) titik perbedaannya;

Bahwa Keahlian sesuai doc dan uang palsu (sertifikatnya);

Bahwa Tandatangan bagian dari document;

Bahwa Tandatangan non identik;

Bahwa Pembanding-pembanding juga ada diperiksa dan hasilnya pembanding dengan pembanding identik;

Bahwa Yang ketiga Kartu Keluarga, Kontrak dan Raport Anak;

Bahwa Semua pembanding yang jumlah 8 (delapan) diperiksa baru diambil 3 (tiga) jadi pembanding;

Bahwa Yang 5 (lima) lagi tetap dipakai jadi acuan untuk diperiksa continuitasnya dan yang 5 (lima) lagi tidak bisa dikatakan non identik;

Bahwa Yang 8 (delapan) itu ditandatangani oleh orang yang sama atau tidak, bisa dipastikan ditandatangani orang yang sama tapi ahli tidak ada kewenangan untuk periksa kesitu;

Bahwa Sidik jari bukan prodak Labfor;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sudah memenuhi Pasal 79-80 ayat 2;

Bahwa Pembanding kolektif adalah doc yang disimpulkan oleh Penyidik;

Bahwa Dalam pemeriksaan tidak dapat diketahui orang yang bertanda tangan sedang sakit atau tidak;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pancasarjana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai unsur-unsur Pasal 263 ayat 2, pembuktian 263 ayat 2 dan perihal keterangan saksi;

Bahwa Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 263 ayat 2 ialah Pemalsuan dalam bentuk pokok, 263 ayat 1 ialah Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, di pidana penjara selama 6 tahun, dan pasal 263 ayat 2 ialah dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sedangkan unsur-unsur didalam pasal 263 ayat 2 ada Subjektif dan Objektif, Unsur Subjektif yaitu barang siapa, lalu dengan sengaja, Objektif yaitu dengan sengaja memakai produk atau surat palsu;

Bahwa Kalau dia dikatakan memakai surat palsu, harus terlebih dahulu dibuktikan produk yang palsu;

Bahwa Dalam pembuktian harus ada alat bukti;

Bahwa Untuk menentukan orang itu bersalah atau tidak harus ada 2 alat bukti untuk menentukan bahwa itu bersalah;

Bahwa saksi harus melihat tidak hanya mendengar saja, kalau hanya dengan mendengar saja itu belum terpenuhi;

Bahwa Pembuat undang-undang secara ligisatif surat yang dapat ditarik menjadi bukti yaitu karena undang-undang melihat dari segi kerugian dan akibat dari memakai surat palsu tersebut;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kalau pemilik tanda tangan yang sudah meninggal ditentukan oleh ahli waris yang ada pengucapan waris;

Bahwa pasal 263 ini sama dengan pasal 289 itu berbeda, letak berbedanya itu lebih kepada kewenangannya atau legal standingnya;

Bahwa Tanda tangan itu masih dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi, dan dapat membantu penegak Hukum atau menentukan dia pemilik rekening yang sah atau tidak;

Bahwa Kalau misalnya hasil dari lab forensic menyatakan tanda tangan tidak identic namun jempol identic harus didukung juga dengan bukti lain seperti saksi ataupun ahli atau petunjuk;

Bahwa Kalau ditambah dengan saksi dan ditambah dua alat bukti maka hakim bisa menyatakan orang bersalah atau tidak;

Bahwa Letak perbedaanya kepada munculnya surat, kalau 263 ayat 1 membuat surat palsu atau memalsukan surat, sedangkan 263 ayat 2 hasil dari 263 ayat 1 memakai surat yang dipalsukan;

Bahwa Menurut ahli siapa saja boleh melakukan upaya hukum ketika dia merasa mempunyai hak atas objek tersebut;

Bahwa Kalau sudah ada perkara perdatanya, maka proses pidana harus dihentikan, jika masih berproses dipersidangan namun kembali lagi pada kewenangan Hakim;

Bahwa Kalau inkrahnya di Kejaksaan tinggal hak Jaksa, ya kembali kepada kewenangan Jaksa menuntut atau tidak menuntut, kembali kepada hati nurani jaksa;

Bahwa Kalau kebenaran materil tentu dia melihat kepada peristiwa, kalau formalitas dia bertentangan dengan norma-norma di masyarakat;

Bahwa kewenangan undang-undang mengenai Pasal 263 ini berlaku untuk demi kepentingan umum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tahu objek tanah tersebut yaitu terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama, Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang dengan luas sekitar 8.154-M2 (delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) dan tanah tersebut pernah milik terdakwa;

Bahwa, Terdakwa membelinya dari Anak terdakwa Almh Amena sebesar Rp.150.000.000-(seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Tanah di sepekati untuk dijual ke terdakwa saat dirumah terdakwa;

Bahwa Kata Almh anak terdakwa butuh uang untuk berobat, dan tanah sebelumnya udah ditawarkan keorang-orang tapi tidak laku;

Bahwa Tanah tersebut terdakwa kuasai \pm 2 tahun;

Bahwa Tanah tersebut telah terdakwa jual lagi kepada EDI GUSMAN seharga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) seusai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 05/PTTSDBT/II/2019, tanggal 10 Januari 2019 dengan uang muka Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) dan kemudian dicicil Rp.800.000.000-(delapan ratus juta rupiah);

Bahwa Saat terdakwa menjual tanah tersebut anak terdakwa sudah meninggal;

Bahwa Hasil penjualan tanah tersebut tidak ada terdakwa bagikan ke anak-anak;

Bahwa Amena punya rumah sendiri;

Bahwa Amena punya tabungan di Bank tapi terdakwa tidak tahu saldonya;

Bahwa Perikatan jual beli tanah tersebut dilakukan di Notaris DANA BARUS dan yang hadir Almh, saksi-saksi yang merupakan karyawan Dana Barus yaitu Mugiharto;

Bahwa Yang pertama yang menekan saksi lupa terdakwa namanya, yang kedua terdakwa, ketiga Almh Amena dan yang terakhir Dana Barus;

Bahwa Terdakwa kekantor Notaris berdua naik angkot dengan Almh Amena;

Bahwa Sebelum tandatangan isi akta dibacakan terlebih dahulu mengenai ganti rugi dan benar terdakwa yang tanda tangan saat itu;

Bahwa terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa Amena mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Almh Amena sudah bercerai tahun 2015 dan setelah cerai anak-anaknya tinggal bersama Almh Amena;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Almh Amena butuh uang pada tahun 2018;

Bahwa Almh Amena sebelumnya jualan di pusat pasar tapi saat itu usahanya macet mulai tahun 2017 dan Almh Amena mulai sakit tahun 2017 dan saat itulah Almh Amena sudah mulai minjam-minjam dan menggadai surat rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak tahu kemana digadai, dan surat tersebut sudah ditebus dan sudah dikembalikan kepada terdakwa

Bahwa Pada saat Almh Amena menawarkan menjual tanahnya tidak ada orang lain yang mendengar karena di bicarakan dirumah terdakwa;

Bahwa Tanah itu tidak ada di iklankan, cuman tawarkan dari mulut kemulut;

Bahwa Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa tidak ingat berapa lama lagi kemudian baru kekantor Notaris lagi untuk pelepasan;

Bahwa Istri terdakwa tahu setelah udah terbit surat pelepasan hak atas tanah tersebut;

Bahwa Saat itu Almh sudah sakit dan sudah pakai kantong;

Bahwa Sebelum kekantor Notaris terdakwa udah buat janji dengan Notaris;

Bahwa terdakwa dikantor Notaris kurang lebih selama 1,5 jam setelah itu pulang naik angkot;

Bahwa Uang sejumlah 150.000.000-(seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan langsung ke Amena secara cash namun saat penyerahan tidak ada orang lain yang menyaksikan;

Bahwa terdakwa terdakwang pada Almh Amena;

Bahwa Almh Amena meninggal tanggal 9 september 2019;

Bahwa Uang jual tanah Edi Gusman dibayar tidak cash;

Bahwa Tanah sudah laku semua;

Bahwa Tanda tangan yang ada namanya Almh Amena tanda tangan Almh Amena sendiri dan cap jempol Almh Amena sendiri;

Bahwa Waktu di Notaris Buhler terdakwa hadir karena saat itu terdakwa yang menemani Almh Amena;

Bahwa Yang menerima uang tersebut ialah Almh Amena sendiri;

Bahwa Waktu jual ke Edi Gusman istri terdakwa tahu karena wajib diketahui istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang dilegalisasi

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/WAARMEKING oleh Dana Barus, SH, SpN. antara Amena Yusuf Tarigan dengan Tamat Tarigan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan dan Kuasa No. 07 tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris Buchler Tarigan, S.H., M.Kn, yakni tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima puluh empat) meter persegi yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang menjadi milik/hak Amena Yusuf Tarigan dan Amena Yusuf Tarigan berhak untuk mengalihkan maupun menjual tanah tersebut;
2. Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI No. 3848K/Pdt/2022 tertanggal 8 November 2022;
3. Printout foto kenangan dari Medsos Facebook yang di upload pada tanggal 9 Mei 2018 yang membuktikan bahwa kondisi Almh. Amena Yusuf Tarigan pada bulan Mei 2018 masih dapat beraktifitas seperti biasa karena dapat jalan-jalan Bersama keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Juli 2011 saksi Syawaluddin Batubara membeli sebidang tanah dari Bukit Munthe seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Saksi Syawaluddin Batubara kemudian membuat surat tanah tersebut atas nama Amena Yusuf Tarigan yang merupakan istri saksi Syawaluddin Batubara, sehingga diatas tanah yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara tersebut diterbitkan Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan dan surat tanah tersebut disimpan oleh saksi Syawaluddin Batubara dan Amina Yusuf Tarigan;
- Bahwa selama saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan berumah tangga telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Muhammad Faisal A.M, 2. Muhammad Adrian Maulana. A.M dan 3. Muhammad Lukman Zailani. A.M;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan Bercerai, dan terhadap tanah seluas 8.154 M2

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara diberikan saksi Syawaluddin Batubara kepada Amena Yusuf Tarigan berserta Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan;

- Bahwa sejak perceraian tersebut, Amina Yusuf Tarigan tinggal di rumahnya di Gang Masjid Kelurahan Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua dan di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua, dan surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor: 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya tanpa dijual kepada orang lain;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2018, Amena Yusuf Tarigan meninggal dunia di Rumah nya di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua karena sakit dan seminggu kemudian saksi Safwadi Abubakar memanggil saksi Muhammad Faisal A.M dan memberitahukan surat tanah surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya dan tidak dijual kepada orang lain ataupun kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi Muhammad Lukman Zailani, A.M. pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 pukul 20.00 Wib mendampingi ibunya Amena Yusuf Tarigan yang dalam keadaan sakit dan Amena Yusuf Tarigan berpesan kepada saksi "bahwa tanah milik ibu dibagi rata sama abangmu, jangan dijual dan jangan dikasih siapa-siapa", demikian juga terhadap tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tidak ada diberitahukan ibunya Amena Yusuf Tarigan telah dijual kepada terdakwa dan di legalisasi di Kantor Notaris Dana Baru;

- Bahwa pada awal Tahun 2019 tiba-tiba terdakwa mengakui bahwa tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah menjadi miliknya berdasarkan

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amena Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amena Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus;

- Bahwa Berdasarkan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amena Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amena Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus, terdakwa kemudian menjual tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amena Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kepada saksi Edi Gusman sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan ganti rugi tanggal 10 Januari 2019 antara terdakwa sebagai penjual dengan saksi Edi Gusman sebagai pembeli dan terdakwa menerima panjar pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, hingga pada Bulan Juni 2020 terdakwa menerima pembayaran pelunasan tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amena Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) rupiah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanilistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 9618/DTF/2021 tanggal 21 Desember 2021 kesimpulannya adalah Tanda tangan atas nama Amena Yusuf Tarigan (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) bundel asli Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162? L/NOT/DB/IV/2018 , tanggal 20 April 2018 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Amena Yusuf Tarigan pbanding (KT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan Seolah-olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan”;
3. Unsur “Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian”
;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Tammat Tarigan, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Tammat Tarigan adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Tammat Tarigan, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi ada dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan Seolah-olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan”



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis, dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” di mana aspek ini berbeda, misalnya, dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek Tahun 1809*, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “opzet” merupakan “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn.” Atau “Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willens en wetens” dalam artian perbuatan harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah “De (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf.” Atau “Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”;

Menimbang, bahwa “opzet” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “*dolus malus*”, yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu, agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “opzet” berdasarkan paham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “opzet” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*klaurluss*). Artinya, “opzet” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 303, disebutkan bahwa Jika dianut ajaran “*dolus malus*”, maka penuntut umum dan hakim diberi beban berat karena hakim harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



tidak saja menghendaki perbuatan itu. Akan tetapi, juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh hakim karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Prof. Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari "opzet", yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingtheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzij atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualir dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna



mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam ketentuan unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah sebagai berikut, pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan surat sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian isinya telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa sementara itu Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan memalsukan surat ataupun membuat surat palsu bukan hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat saja, melainkan juga mengenai tandatangan yang dibubuhkan pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan arrest Hoge Raad tertanggal 14 April 1913, dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “perbuatan membubuhkan tandatangan orang lain pada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secara palsu, walaupun pembubuhan tandatangan orang lain itu dilakukan dilakukan dengan seizin orang yang mempunyai tandatangan tersebut”;

Menimbang, bahwa sementara itu ketentuan arrest Hoge Raad tertanggal 02 Februari 1920, dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “perbuatan membubuhkan stempel tandatangan orang lain dalam sepucuk surat, telah disamakan dengan perbuatan menandatangani surat tersebut” dimana ketentuan arrest Hoge Raad tertanggal 13 Februari 1917, dalam kaedah hukumnya menyebutkan pula bahwa “perbuatan membubuhkan stempel tandatangan orang lain oleh orang yang tidak berhak telah dipandang sebagai perbuatan membuat sepucuk surat secara palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada tanggal 5 Juli 2011 saksi Syawaluddin Batubara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dari Bukit Munthe seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Saksi Syawaluddin Batubara kemudian membuat surat tanah tersebut atas nama Amena Yusuf Tarigan yang merupakan istri saksi Syawaluddin Batubara, sehingga diatas tanah yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara tersebut diterbitkan Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor: 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan dan surat tanah tersebut disimpan oleh saksi Syawaluddin Batubara dan Amina Yusuf Tarigan;

Menimbang, bahwa selama saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan berumah tangga telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Muhammad Faisal A.M, 2. Muhammad Adrian Maulana. A.M dan 3. Muhammad Lukman Zailani. A.M;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan Berceraai, dan terhadap tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara diberikan saksi Syawaluddin Batubara kepada Amena Yusuf Tarigan berserta Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan;

Menimbang, bahwa sejak perceraian tersebut, Amina Yusuf Tarigan tinggal di rumahnya di Gang Masjid Kelurahan Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua dan di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua, dan surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya tanpa dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2018, Amena Yusuf Tarigan meninggal dunia di Rumah nya di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua karena sakit dan seminggu kemudian saksi Safwadi Abubakar memanggil saksi Muhammad Faisal A.M dan memberitahukan surat tanah surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya dan tidak dijual kepada orang lain ataupun kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Lukman Zailani, A.M. pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 pukul 20.00 Wlb mendampingi ibunya Amena Yusuf Tarigan yang dalam keadaan sakit dan Amena Yusuf Tarigan berpesan kepada saksi "bahwa tanah milik ibu dibagi rata sama abangmu, jangan dijual dan jangan dikasih siapa-siapa", demikian juga terhadap tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tidak ada diberitahukan ibunya Amena Yusuf Tarigan telah dijual kepada terdakwa dan di legalisasi di Kantor Notaris Dana Barus;

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2019 tiba-tiba terdakwa mengakui bahwa tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah menjadi miliknya berdasarkan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amena Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amena Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amena Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amena Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus, terdakwa kemudian menjual tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amena Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kepada saksi Edi Gusman sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan ganti rugi tanggal 10 Januari 2019 antara terdakwa sebagai penjual dengan saksi Edi Gusman sebagai pembeli dan terdakwa menerima panjar pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, hingga pada Bulan Juni 2020 terdakwa menerima pembayaran pelunasan tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amena Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) rupiah;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 9618/DTF/2021 tanggal 21 Desember 2021 kesimpulannya adalah Tanda tangan atas nama Amena Yusuf Tarigan (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) bundel asli Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162? L/NOT/DB/IV/2018 , tanggal 20 April 2018 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Amena Yusuf Tarigan pbanding (KT);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan Seolah-olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian”

Menimbang, bahwa kata “dapat” yang dimaksudkan dalam rumusan unsur ini bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu dibuktikan secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa arrest Hoge Raad tanggal 14 Oktober 1940 kaedah hukumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam unsur ini bukan hanya kerugian yang bersifat kebendaan saja, melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan, misalnya saja kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa kerugian dalam unsur ini tidak hanya meliputi kerugian materiil saja, melainkan juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada tanggal 5 Juli 2011 saksi Syawaluddin Batubara membeli sebidang tanah dari Bukit Munthe seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Saksi Syawaluddin Batubara kemudian membuat surat tanah tersebut atas nama Amena Yusuf Tarigan yang merupakan istri saksi Syawaluddin Batubara, sehingga diatas tanah yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara tersebut diterbitkan Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor: 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Amena Yusuf Tarigan dan surat tanah tersebut disimpan oleh saksi Syawaluddin Batubara dan Amina Yusuf Tarigan;

Menimbang, bahwa selama saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan berumah tangga telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Muhammad Faisal A.M, 2. Muhammad Adrian Maulana. A.M dan 3. Muhammad Lukman Zailani. A.M;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 saksi Syawaluddin Batubara dan Amena Yusuf Tarigan Berceraai, dan terhadap tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang dibeli saksi Syawaluddin Batubara diberikan saksi Syawaluddin Batubara kepada Amena Yusuf Tarigan berserta Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan;

Menimbang, bahwa sejak perceraian tersebut, Amena Yusuf Tarigan tinggal di rumahnya di Gang Masjid Kelurahan Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua dan di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua, dan surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya tanpa dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2018, Amena Yusuf Tarigan meninggal dunia di Rumah nya di Jl. Kolam Lk. II Kelurahan Deli Tua karena sakit dan seminggu kemudian saksi Safwadi Abubakar memanggil saksi Muhammad Faisal A.M dan memberitahukan surat tanah surat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan ganti rugi Nomor : 592.2/563/PTB/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan Desa Lantasan Lama dari Bukit Munthe kepada Amena Yusuf Tarigan tetap disimpan Amena Yusuf Tarigan di lemari dirumahnya dan tidak dijual kepada orang lain ataupun kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Lukman Zailani, A.M. pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 pukul 20.00 Wib mendampingi ibunya Amena Yusuf Tarigan yang dalam keadaan sakit dan Amena Yusuf Tarigan berpesan kepada saksi "bahwa tanah milik ibu dibagi rata sama abangmu, jangan dijual dan jangan dikasih siapa-siapa", demikian juga terhadap tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada diberitahukan ibunya Amena Yusuf Tarigan telah dijual kepada terdakwa dan di legalisasi di Kantor Notaris Dana Barus;

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2019 tiba-tiba terdakwa mengakui bahwa tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah menjadi miliknya berdasarkan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amena Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amina Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara terdakwa sebagai pembeli dengan Amena Yusuf Tarigan sebagai penjual dan di Legalisasi oleh Notaris Dana Barus Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani terdakwa dan Amena Yusuf Tarigan di Kantor Notaris Dana Barus, terdakwa kemudian menjual tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amena Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kepada saksi Edi Gusman sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan ganti rugi tanggal 10 Januari 2019 antara terdakwa sebagai penjual dengan saksi Edi Gusman sebagai pembeli dan terdakwa menerima panjar pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, hingga pada Bulan Juni 2020 terdakwa menerima pembayaran pelunasan tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amena Yusuf Tarigan yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 9618/DTF/2021 tanggal 21 Desember 2021 kesimpulannya adalah Tanda tangan atas nama Amena Yusuf Tarigan (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) bundel asli Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162? L/NOT/DB/IV/2018 , tanggal 20 April 2018 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Amena Yusuf Tarigan pembanding (KT);

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162L/NOT/DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 antara Amena Yusuf Tarigan dan Terdakwa selaku Ayah kandungnya, dimana tanda tangan Almh.Amena Yusuf Tarigan telah dinyatakan Non Identik dalam surat pelepasan tersebut telah menyebabkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Muhammad Faisal A.M, 2. Muhammad Adrian Maulana. A.M dan 3. Muhammad Lukman Zailani. A.M yang merupakan Anak kandung Amena Yusuf Tarigan dan Syawaluddin Batubara mengalami kerugian yakni tidak dapat menerima bagian warisan dari Ibunya Almh. Ameena Yusuf Tarigan dimana saksi Edi Gusman sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dengan ganti rugi tanggal 10 Januari 2019 antara terdakwa sebagai penjual dengan saksi Edi Gusman sebagai pembeli dan terdakwa menerima panjar pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, hingga pada Bulan Juni 2020 terdakwa Tammatt Tarigan menerima pembayaran pelunasan tanah seluas 8.154 M2 (delapan ribu seratus lima lima puluh empat meter persegi) milik Amena Yusuf Tarigan tersebut yang terletak di Dusun IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yakni:

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait adanya putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Majelis Hakim adalah merupakan materi pemeriksaan yang berbeda dan berdiri sendiri dimana Perdata adalah hukum privat sedangkan materi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berada dalam ranah hukum publik yang mensyaratkan tentang kebenaran Materill, Pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana memiliki implikasi secara langsung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara luas (umum). Dengan kata lain, apabila suatu tindak pidana dilakukan, akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat, yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam perkara ini yang menjadi persoalan adalah terkait adanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162?L/NOT/DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 antara Amena Yusuf Tarigan dan Terdakwa, dimana ahli waris Amena Yusuf Tarigan yakni ke-3 anak-anaknya merasa keberatan tanah tersebut dijual oleh Kakeknya Tammam Tarigan, dimana tanah tersebut merupakan milik ibunya dan Ibu nya Amena Yusuf tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, namun oleh Terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut sudah dijual Amena kepada nya, berdasarkan hal tersebut anak-anaknya melalui Ayah kandungnya mengajukan keberatan dan mensinyalir tanda tangan Almh. Amena Yusuf telah dipalsukan, maka yang Berdasarkan pertimbangan tersebut maka nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tidak relevan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa juga menerangkan bahwa jempol yang dibubuhkan dalam surat jual beli tersebut adalah benar dan asli cap jempol Ameena Yusuf berdasarkan hasil laboratorium forensik yang menerangkan jempol Amena Yusuf Tarigan identik walaupun tanda tangannya non identik dan berdasarkan keterangan ahli Pancasarjana Putra yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa tidak ada sidik jari yang sama pada setiap orang didunia ini;

Menimbang, bahwa Cap jempol yang dibubuhkan sebagai pengganti tanda tangan dapat disamakan kedudukannya dengan tanda tangan, namun dengan syarat surat tersebut disahkan dengan suatu surat yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang, dengan memuat pernyataan dari pejabat tersebut yang memuat:

- a. bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa isi surat telah dijelaskan kepada pembubuh cap jempol; dan
- c. bahwa cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka cap jempol tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah adanya dokumen yang ditanda tangani sekaligus dibubuhkan cap jempol oleh orang yang sama yakni Almh. Amena Yusuf Tarigan, akan tetapi tanda tangan almh. Ameena Yusuf Non Identik dan jempol nya identik sesuai dengan hasil labfor Polri Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanilistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 9618/DTF/2021 tanggal 21 Desember 2021, menerangkan sebagai berikut:

I. DOKUMEN YANG DITERIMA:

A. Dokumen Bukti:

1 (satu) bundel asli Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 april 2018;
Pada dokumen Bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN yang dipersoalkan;

B. Dokumen Pembanding :

- 1. 1 (satu) buah Paspor Nomor : A-6089523, tertanggal 10 Juli 2013;
- 2. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2013
- 3. 4 (empat) lembar bon Faktur pengantar barang tertanggal 23 Juli 2013
- 4. 1 (satu) buah buku laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar (SD) atas nama MUHAMMAD ADRIAN MAULANA No. 3616 tahun 2014 dan tahun 2015;
- 5. 1 (satu) lembar bon faktur UD Sahabat Jaya tanggal 23 Mei 2014;
- 6. 1 (satu) berkas kontrak dari Leasing PT. Summit Oto Finance tertanggal 10 Juni 2017;
- 7. 1 (satu) lembar Kartu keluarga No. 1207221307160002 tanggal 21 April 2017;
- 8. 1 (satu) berkas akta No. 130/PTTSDBT/BT/III/2018 yang dibuat oleh Notaris Buchler Tarigan, SH, M.Kn tanggal 13 Maret 2018;

V. TUJUAN PEMERIKSAAN:

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN dokumen bukti IA identic atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pada dokumen pbanding IB.

VI. Pemeriksaan:

Pemeriksaan tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pada dokumen IA:

Ada 1 (satu) buah tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pada dokumen bukti IA, untuk memudahkan penyebutannya didalam berita Acara ini disebut sebagai Questioned tanda Tangan (QT), sedangkan semua tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pbanding disebut sebagai Known tanda tangan (KT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis, untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT serta akan ditunjukkan tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing density tanda tangan
3. Perbedaan writing touch tanda tangan
4. Perbedaan general variasi shading tanda tangan

Perbedaan Khusus:

1. Perbedaan starting stroke unit kesatu tanda tangan, yaitu KT dengan tarikan lebih melengkung bila disbanding QT, tanda panah No
2. Perbedaan bentuk jerat bawah unit kesatu tanda tangan yaitu QT triangular, sedangkan KT oval, tanda panah No. 6;
3. Perbedaan bentuk jerat atas unit kesatu tanda tangan yaitu QT lebih besar bila dibanding KT oval, tanda panah No. 7;
4. Perbedaan final stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QT menyambung dengan tarikan selanjutnya sedangkan KT tidak, tanda panah No, 8;
5. Perbedaan tarikan awal unit kedua yang menyerupai huruf "m" yaitu QT lebih besar disbanding KT, tanda panah No. 9;
6. Perbedaan jerat atas kedua unit kedua tanda tangan yaitu QT lebih besar bila disbanding KT, tanda panah No. 10;
7. Perbedaan down stroke pertama unit ketiga tanda tangan yaitu QT dengan tarikan tremor sedangkan KT lancer, tanda panah No. 11;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



8 Perbedaan Lateral stroke unit ke tiga tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih panjang bila disbanding KT, tanda tangan No. 12;

9 Perbedaan tarikan dibawah lateral stroke unit ketiga tanda tangan yaitu QT ada sedangkan KT tidak ada, tanda tangan No. 13;

10 Perbedaan embellishment tanda tangan, yaitu QT tidak ada sedangkan KT ada, lihat tanda tangan 14.

VII. KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) bundel asli Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 162L/NOT/DB/IV/2018, tanggal 20 April 2018 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama AMENA YUSUF TARIGAN pembanding (KT).

Dimana hasil pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nama Binsaudin Saragih, yang menerangkan tanda tangan yang tercantum dalam surat jual beli adalah non identik setelah melalui proses identifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ianya bersama dengan Almh. Ameena Yusuf Tarigan datang ke kantor notaris dengan menggunakan angkot pergi berdua saja, dimana keterangan tersebut tidak ada didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain yang melihat dan dapat memastikan kalau Terdakwa pergi bersama dengan Almh. Ameena Yusuf Tarigan ke kantor notaris Dana Barus dengan menggunakan becak dan angkot, saksi Ade charge Mardiah menerangkan sebelum saksi Syawaludin bercerai dengan Amena, saksi sudah bekerja dengan Amena, Tahun 2018 keadaan Amena sudah sakit tapi masih bisa beraktifitas, saksi bekerja dengan Amena Yusuf Tarigan tetapi sore hari saksi pulang kerumah saksi, Ketika Amena sakit dianya masih tetap bekerja dan bisa menghasilkan uang dan dia selalu dapat membayar gaji saksi dan saksi tidak pernah menemani Amena Yusuf pergi ke kantor Notaris dan setiap saksi datang Amena Yusuf selalu ada dirumah, dan setiap pergi kerumah sakit saksi juga tetap menemani Amena;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Notaris Dana Barus yang pada saat pemeriksaan di penyidik telah mengirimkan surat dari persatuan notaris yang pada intinya tidak memberikan izin kepada Notaris Dana Barus untuk memberikan keterangan di kantor polisi, namun dipersidangan telah didengarkan keterangannya selaku saksi ade charge telah menerangkan



bahwa Ameena Yusuf Tarigan telah menanda tangani surat jual beli dan membubuhkan cap jempol nya sendiri dihadapannya selaku Notaris pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Notaris Dana Barus yang menerangkan bahwa Ameena Yusuf sendiri yang menanda tangani sendiri dan membubuhkan cap jempol pada surat perjanjian tersebut menurut Majelis Hakim merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan bertentangan dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang menerangkan bahwa tanda tangan Almh. Ameena Yusuf non identik;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam buku Hukum Pembuktian, dalam suatu akta di bawah tangan, pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan justru adalah acara pemeriksaan pertama Vide (hal. 31). Jika ada yang memungkirinya tanda tangan tersebut, pihak lain harus mencari bukti bahwa benar tanda tangan itu dibubuhkan orang yang memungkirinya (hal. 31). Jika tanda tangan itu sudah diakui, akta di bawah tangan itu memberikan orang-orang yang menandatangani, suatu bukti yang sempurna layaknya akta autentik (hal. 31). Dengan dipersamakan dengan akta autentik, maka akta di bawah tangan itu merupakan bukti yang mengikat, bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercaya hakim sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta tersebut juga menjadi bukti yang sempurna, artinya akta itu sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian lain (hal. 29). Merujuk kepada uraian pertimbangan diatas maka pernyataan yang menerangkan bahwa Amena Yusuf Tarigan yang bertanda tangan sendiri dan sekaligus membubuhkan cap jempolnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat



edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya rasa keadilan dan kepastian Hukum ditengah-tengah masyarakat, maka perlu ditetapkan atau diperintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf K);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang dilegalisasi / WAARMEKING oleh Dana Barus, SH, SpN. antara Amena Yusuf Tarigan dengan Tamat Tarigan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tammat Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 162/L/NOT/DB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang dilegalisasi /WAARMEKING oleh Dana Barus, SH, SpN. antara Amena Yusuf Tarigan dengan Tamat Tarigan;
- Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)